



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berdomisili di Desa Bipak Kali Rt.001, Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di mirantimiranti582@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, berdomisili di Desa Bipak Kali Rt.001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang di sahkan melalui tata cara perkawinan Katolik oleh P.F.X.Sutarno, MSF, di Tabak Kanilan pada tanggal 18 Juli 2010 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-23032011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat terpisah, Penggugat tinggal di Desa Tampijak karena bertugas di sana



sebagai seorang PNS sedangkan Tergugat sering bolak balik Palangka Raya-Tampijak;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) Orang anak yaitu:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010 berjenis kelamin perempuan berdasarkan kutipan akte lahir Nomor 6271CLU2202201106745.
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Desember 2017 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kutipan akte lahir No.6271-LU-12012018-0006.
4. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bipak kali karena Penggugat ditugaskan disana dan sampai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 ketika Penggugat mendapati ada tisu bekas lipstick di mobil Tergugat dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengelak dengan mengatakan bahwa mobil Tergugat sering dipinjam oleh temannya, sejak saat itu Penggugat mulai sering curiga dengan sikap Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan dan pertengkaran pun semakin sering terjadi akan tetapi mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil Penggugat berusaha bersabar dengan sikap Tergugat tersebut;
6. Bahwa sikap Tergugat semakin hari semakin tidak bisa ditolerir oleh Penggugat, sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya menafkahi anak dan istri tidak dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bahkan bisa sampai berbulan-bulan, biasanya walaupun sering pergi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka akan tetapi sejak bulan Desember 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, untungnya Penggugat adalah seorang PNS yang mempunyai gaji bulanan sehingga tetap bisa memenuhi keperluan rumah tangga mereka;
7. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat walaupun tinggal serumah tapi tidak lagi saling mepedulikan satu dengan yang lain dan Tergugat semakin sering pergi meninggalkan rumah tanpa Penggugat ketahui dengan pasti kemana dan apa tujuan kepergiannya;



8. Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat mendapatkan bukti perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain melalui percakapan mesra di Hp Tergugat, ketika dikonfirmasi Tergugat mengakui hal tersebut dan mengatakan lebih memilih perempuan selingkuhannya tersebut dari pada Penggugat yang adalah istri sahnya sehingga pada bulan juli 2022 Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan cerai;
9. Bahwa sejak adanya Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah maka menurut Penggugat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berpisah;
10. Bahwa oleh karena nyata secara factual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan NIP : 19870712 200904 2 002, yang merupakan Kepala Sekolah pada SDN Bipak Kali maka sebagaimana aturan yang berlaku apabila ingin bercerai Penggugat harus mempunyai surat ijin cerai dari Pimpinan dan Surat Ijin Cerai tersebut telah dimiliki oleh Penggugat dengan No. 873.4/1448/DISDIK-V.2/VII/2022 Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian;
12. Bahwa oleh karena kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010 berjenis kelamin perempuan berdasarkan kutipan akte lahir Nomor 6271CLU2202201106745.
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Desember 2017 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kutipan akte lahir No.6271-LU-12012018-0006.masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak-anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat.
13. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai-anaknya sudah mandiri;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui tata cara perkawinan agama Katolik oleh P.F.X.Sutarno, MSF, di Tabak Kanilan pada tanggal 18 Juli 2010 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-23032011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010 berjenis kelamin perempuan berdasarkan kutipan akte lahir Nomor 6271CLU2202201106745.
 - ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Desember 2017 berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kutipan akte lahir No.6271-LU-12012018-0006.yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal **23 Agustus 2022**, tanggal **30 Agustus 2022** dan tanggal **7 September 2022** kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 6271035207870013 atas nama PENGUGAT tertanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK 6371030101740012 atas nama TERGUGAT tertanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Katholik Stasi Tabak Kanilan tertanggal 27 September 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-23032011-0003 tertanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 6271CLU2202201106745 Tertanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 6271-LU-12012018-0006 Tertanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/1448/DISDIK-V-2/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT Nomor 140/247/Pem tertanggal 03 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama TERGUGAT Nomor 140/248/Pem tertanggal 03 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bipak Kali, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai Tertanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai Tertanggal 09 Juli 2022, yang oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Keluarga Nomor 6271032202110029 tertanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HERI. L**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa saksi adalah tante kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tabak Kanilan pada tanggal 18 Juli 2010 dan mereka menikah secara agama Katholik;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat pada saat itu adalah Pastor pada Gereja Katholik Stasi Tabak Kanilan;
- Bahwa saksi datang pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tempijak (Pinggiran sungai barito) di perumahan Guru, tetapi Tergugat sering bolak balik ke Palangkaraya;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah PNS Guru dan Tergugat pekerjaannya adalah wiraswasta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010 berjenis kelamin perempuan dan anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Desember 2017 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang pertama berusia 11 (sebelas) tahun dan anak kedua berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat sehingga ingin bercerai menurut cerita dari Penggugat bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 ketika Penggugat mendapati ada tisu bekas lipstick di mobil Tergugat dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengelak dengan mengatakan bahwa mobil Tergugat sering dipinjam oleh temannya, sejak saat itu Penggugat mulai sering curiga dengan sikap Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan dan pertengkaran pun semakin sering terjadi akan tetapi mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil Penggugat berusaha bersabar dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi melihat dan mendengar bahwa salah satu



perempuan selingkuhan dari Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui telpon dan mengatakan kalau Tergugat sedang bersamanya dan tidak akan pulang kembali ke rumah Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ada perempuan lain sejak tahun 2019 saat Penggugat pindah tugas ke Desa Bipak Kali, sejak tahun 2019 itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menengok anak mereka;
- Bahwa yang menafkahi kedua anak mereka sekarang adalah Penggugat sendiri dan pada suatu ketika Tergugat sempat berkata kalau gaji seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diterima Penggugat cukup untuk menafkahi kedua anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ada di Palangkaraya bersama perempuan lain yang sering dikatakannya adalah isteri simpanannya, tidak hanya satu bahkan banyak yang lain juga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan perempuan selingkuhan dari Tergugat tersebut, yaitu pada saat ada di acara pernikahan di Bipak Kali, perempuan tersebut hadir dan dengan bangganya mengakui kalau dia adalah isteri dari Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah ada upaya dari kedua belah keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan agar mereka dapat bersama lagi atau berdamai, akan tetapi Tergugat tidak mau dan memilih tetap bersama perempuan lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak Penggugat pindah tugas tahun 2019 di Bipak Kali sebagai Kepala Sekolah, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat sekarang berada di Palangka Raya;
- Bahwa saksi mengetahui ada Ijin bercerai dari atasan/instansi dari Penggugat, yaitu Penggugat telah mendapatkan ijin bercerainya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah atau bercerai saja karena Tergugat tidak bertanggungjawab, selingkuh dengan perempuan lain tidak pernah lagi pulang untuk sekedar menengok anak mereka dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Saksi **SUPRIANA. L**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa saksi adalah tante kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tabak Kanilan pada tanggal 18 Juli 2010 dan mereka menikah secara agama Katholik;
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat pada saat itu adalah Pastor pada Gereja Katholik Stasi Tabak Kanilan;
- Bahwa saksi datang pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tempijak (Pinggiran sungai barito) di perumahan Guru, tetapi Tergugat sering bolak balik ke Palangkaraya;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah PNS Guru dan Tergugat pekerjaannya adalah wiraswasta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010 berjenis kelamin perempuan dan anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Desember 2017 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang pertama berusia 11 (sebelas) tahun dan anak kedua berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat sehingga ingin bercerai menurut cerita dari Penggugat bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 ketika Penggugat mendapati ada tisu bekas lipstick di mobil Tergugat dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengelak dengan mengatakan bahwa mobil Tergugat sering dipinjam oleh temannya, sejak saat itu Penggugat mulai sering curiga dengan sikap Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan dan pertengkaran pun semakin sering terjadi akan tetapi mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil Penggugat berusaha bersabar dengan sikap Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi melihat dan mendengar bahwa salah satu perempuan selingkuhan dari Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui telpon dan mengatakan kalau Tergugat sedang bersamanya dan tidak akan pulang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ada perempuan lain sejak tahun 2019 saat Penggugat pindah tugas ke Desa Bipak Kali, sejak tahun 2019 itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menengok anak mereka;
- Bahwa yang menafkahi kedua anak mereka sekarang adalah Penggugat sendiri dan pada suatu ketika Tergugat sempat berkata kalau gaji seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diterima Penggugat cukup untuk menafkahi kedua anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ada di Palangkaraya bersama perempuan lain yang sering dikatakannya adalah isteri simpanannya, tidak hanya satu bahkan banyak yang lain juga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan perempuan selingkuhan dari Tergugat tersebut, yaitu pada saat ada di acara pernikahan di Bipak Kali, perempuan tersebut hadir dan dengan bangganya mengakui kalau dia adalah isteri dari Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah ada upaya dari kedua belah keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan agar mereka dapat bersama lagi atau berdamai, akan tetapi Tergugat tidak mau dan memilih tetap bersama perempuan lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak Penggugat pindah tugas tahun 2019 di Bipak Kali sebagai Kepala Sekolah, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat sekarang berada di Palangka Raya;
- Bahwa saksi mengetahui ada Ijin bercerai dari atasan/instansi dari Penggugat, yaitu Penggugat telah mendapatkan ijin bercerainya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah atau bercerai saja karena Tergugat tidak bertanggungjawab, selingkuh dengan perempuan lain tidak pernah lagi pulang untuk sekedar menengok anak mereka dan tidak memberikan nafkah



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Bnt masing-masing tertanggal **23 Agustus 2022**, tanggal **30 Agustus 2022** dan tanggal **7 September 2022**, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;



Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-12** dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **HERI. L** dan saksi **SUPRIANA. L**;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*
3. *Kepada siapakah hak pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meninggalkan rumah selama berbulan-bulan dan pada akhirnya keduanya sudah berpisah sejak tahun 2019 dan saat ini Penggugat tinggal di Desa Bipak Kali sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Desa Bipak Kali, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-9** berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama TERGUGAT Nomor 140/248/Pem tertanggal 03 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bipak Kali, dihubungkan dengan keterangan saksi **HERI. L** dan saksi **SUPRIANA. L**, terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terakhir berdomisili di Desa Bipak Kali Rt.001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan penggugat mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan berupa apakah ada surat ijin perceraian dari atasan Penggugat ataukah sudah ada proses pengajuan surat ijin perceraian yang sudah dilakukan oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan aquo, selanjutnya Majelis akan memperhatikan proses penerbitan surat izin perceraian jika sudah ada apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan "Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan "Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan sudah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan bukti surat P-7 tentang fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/1448/DISDIK-V-2/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-7 tersebut dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 menurut Majelis, bukti P-7 tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, oleh karena berdasarkan bukti P-7 dalam diktum pertimbangan huruf b terungkap jika Penggugat telah mendapatkan ijin perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dengan pertimbangan perceraian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 9 Juli 2022. Dari diktum pertimbangan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan tersebut menjadi jelas jika Penggugat dan Tergugat telah diusahakan terlebih dahulu oleh atasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan agar penggugat dan tergugat bisa rukun kembali sebagai suami istri, sehingga penerbitan bukti P-7 tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, sehingga bukti P-7 tersebut adalah sah menurut hukum dan **gugatan penggugat secara formil sudah terpenuhi mengenai ijin perceraian bagi PNS;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Surat Nikah dari Gereja Katholik Stasi Tabak Kanilan tertanggal 27 September 2010, bukti surat **P-4** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-23032011-0003 tertanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat **P-12** berupa fotokopi Keluarga Nomor 6271032202110029 tertanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi HERI. L dan saksi SUPRIANA. L, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katholik di depan pemuka agama yang bernama P.F.X. Sutarno, MSF pada tanggal 18 Juli 2010 di Gereja Katholik Stasi Tabak Kanilan, kemudian atas perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meninggalkan rumah selama berbulan-bulan dan pada akhirnya keduanya sudah berpisah sejak tahun 2019 dan saat ini Penggugat tinggal di Desa Bipak Kali sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di Desa Bipak Kali, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu keterangan saksi HERI. L dan saksi SUPRIANA. L yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tabak Kanilan pada tanggal 18 Juli 2010 secara agama Katholik. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Desa Tampijak karena bertugas disana sebagai seorang PNS sedangkan Tergugat sering bolak balik Palangka Raya-Tampijak. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bipak kali karena Penggugat ditugaskan disana. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin perempuan (*Vide Bukti P-5*) dan Arjuna Kristian K. Runjan berjenis kelamin laki-laki (*Vide Bukti P-6*). Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 ketika Penggugat mendapati ada tisu bekas lipstick di mobil Tergugat dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengelak dengan mengatakan bahwa mobil Tergugat sering dipinjam oleh temannya, sejak saat itu Penggugat mulai sering curiga dengan sikap Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan dan pertengkaran pun semakin sering terjadi akan tetapi mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil Penggugat berusaha bersabar dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI. L dan saksi SUPRIANA. L, para saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi melihat dan mendengar bahwa salah satu perempuan



selingkuhan dari Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui telpon dan mengatakan kalau Tergugat sedang bersamanya dan tidak akan pulang kembali ke rumah Penggugat. Bahwa para saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai perempuan lain sejak tahun 2019 saat Penggugat pindah tugas ke Desa Bipak Kali, sejak tahun 2019 itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menengok anak mereka. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Tergugat sekarang ada di Palangkaraya bersama perempuan lain yang sering dikatakannya adalah isteri simpanannya, tidak hanya satu bahkan banyak yang lain juga. Bahwa para saksi pernah bertemu dengan perempuan selingkuhan dari Tergugat tersebut, yaitu pada saat ada di acara pernikahan di Bipak Kali, perempuan tersebut hadir dan dengan bangganya mengakui kalau dia adalah isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat P-10** berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai Tertanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi HERI. L dan saksi SUPRIANA. L di atas adalah bersesuaian, dimana keinginan cerai dari penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan, sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah, sehingga dengan demikian tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak tewujud. Selain itu antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu



sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah



RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitem nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitem tersebut berhubungan dengan petitem lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **Petitem Gugatan Penggugat nomor 3 (tiga)** yang memohon hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ARJUNA KRISTIAN K. RUNJAN agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya akan Majelis Hakim pertimbangkan secara arif dan bijaksana karena memiliki hubungan yang erat tentang kepentingan yang terbaik bagi si anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 6271CLU2202201106745 Tertanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Anak laki-laki yang bernama ARJUNA KRISTIAN K. RUNJAN yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Desember 2017, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 6271-LU-12012018-0006 Tertanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;



2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa untuk kepentingan terbaik bagi si Anak maka kepada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari Anak wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya meskipun telah bercerai. Pada prinsipnya adalah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, kepada ibu juga ikut memikul biaya tersebut demi kepentingan terbaik si Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ARJUNA KRISTIAN K. RUNJAN adalah masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar", artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya. Selain itu dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dengan didukung dari keterangan saksi HERI. L dan saksi SUPRIANA. L diketahui bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dengan baik;

Menimbang bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”. Adapun dari pengamatan Majelis Hakim terhadap si Penggugat selaku ibu kandung tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyatakan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah layak untuk dikabulkan petitum gugatan penggugat nomor 3 (tiga) dengan perbaikan serta koreksi redaksional putusan seperlunya dan oleh karenanya hak asuh anak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ARJUNA KRISTIAN K. RUNJAN jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada si Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan



dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus/mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 5 (lima)** yang meminta agar membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 5 (lima) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik di Tabak Kanilan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. F.X. Sutarno, MSF pada tanggal 18 Juli 2010 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6204-KW-23032011-0003 tertanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuk dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271CLU2202201106745 tanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-12012018-0006 tanggal 12 Januari 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Palangka Raya;

Dengan tanpa mengurangi dan membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada anaknya dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan si anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihannya sendiri.

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh **M. Sigit Wisnu Wardhana S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 28/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 22 Agustus 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dewan Hadi Saputro, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.



Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)